



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di susun struktur sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39621;
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
- KESATU : Menetapkan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
- KEDUA : Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat terdiri atas:
1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 2. Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 4. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 13/ORT.01-KPT/6407/SEK-KAB/VI/2021 tentang Penetapan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihahan Umum Kabupaten Kutai Barat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar

Pada Tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RASMAN TINAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT


Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Hukum,



RUSAN BUDI

Lampiran
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Barat
Nomor 1 Tahun 2025
Tentang
Penetapan Struktur Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat



Sekretaris	:	1
Kepala sub bagian	:	4
Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	:	1
Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	:	3
Koordintor Keamanan	:	1
Pranata Komputer Ahli Pertama	:	1
Arsiparis Terampil	:	1
Tenaga Adminstrasi	:	2
Jagat Saksana	:	3
Pengemudi	:	1
Pramubakti	:	2
Jumlah Pegawai		20

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Hukum,



RUSMAN BUDI

Ditetapkan di Sendawar

Pada Tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RASMAN TINAMBUNAN